Tanggal Pengumuman Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib	:	29 Desember 2017
Periode Penawaran Tender Wajib	:	30 Desember 2017 – 28 Januari 2018
Tanggal Terakhir Pembayaran	:	9 Februari 2018

PT TRADA ALAM MINERA TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN DATA DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB INI

KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB INI DIBUAT SESUAI DENGAN PERATURAN NO. IX.H.1 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB ("KETERBUKAAN INFORMASI")

Oleh

Tram
Trada Alam Minera

PT Trada Alam Minera Tbk
(d/h PT Trada Maritime Tbk)

Kegiatan Usaha:
Jasa Pelayaran dan Penyelenggaraan Angkutan Laut terutama di Sektor Energi, Sumber Daya Mineral dan Batubara

Berkedudukan di Jakarta Selatan

Kantor Pusat
Wisma Amex Lantai 2
Jl. Melawai Raya No.7
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
Tel : (021) 7278-6852, Fax : (021) 7278-6853
Email: info@tram.co.id / corsec@tram.co.id

Atas

Sebanyak-banyaknya 6.236.807.717 (enam miliar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh belas) saham biasa PT SMR Utama Tbk ("SMRU") yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan (mewakili sebanyak-banyaknya 49,90% modal ditempatkan dan disetor penuh SMRU per tanggal Keterbukaan Informasi ini), dengan harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp502 (lima ratus dua Rupiah) per saham, sehingga nilai total Penawaran Tender Wajib sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.130.877.473.934 (tiga triliun seratus tiga puluh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh empat Rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut, PT Trada Alam Minera Tbk memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melakukan pembayaran penuh dalam Penawaran Tender Wajib ini. Sumber dana Perseroan dalam melaksanakan Penawaran Tender Wajib adalah dari dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas I Perseroan.

SMRU

PT SMR Utama Tbk

Kegiatan Usaha:
Jasa, Pertambangan, Pembangunan, Perdagangan, Pengangkutan Umum dan Industri
Berkedudukan di Jakarta Barat

Kantor Pusat
Gedung Citicon Lt. 9
Jl. Letjen S. Parman Kav. 72
Jakarta Barat 11410
Tel : (021) 2930-8835, Fax : (021) 2930-8895
Email: Corsec@smrutama.com

Perusahaan Efek Yang Ditunjuk

Ciptadana

PT Ciptadana Sekuritas Asia

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENYESATKAN DAN/ATAU TIDAK BENAR

Keterbukaan Informasi dalam Rangka Penawaran Tender Wajib ini diumumkan pada tanggal 29 Desember 2017

DEFINISI DAN SINGKATAN

Bapepam dan LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KMK 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
Biro Administrasi Efek atau BAE	: Berarti PT Ficomindo Buana Registrar.
BEI	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia.
DPS	: Berarti Daftar Pemegang Saham.
Formulir Penawaran Tender Wajib	: Berarti Formulir Penawaran Tender Wajib yang harus dilengkapi oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang bersedia menerima Penawaran Tender Wajib.
Harga Penawaran Tender Wajib	: Berarti harga yang akan ditawarkan oleh Pihak yang Menawarkan untuk membeli Saham Penawaran Tender Wajib dari Pemegang Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Tender Wajib, yaitu Rp502 (lima ratus dua Rupiah) per saham secara tunai.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Keterbukaan Informasi	: Berarti Keterbukaan Informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib ini sesuai dengan Peraturan No. IX.H.1.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, yang adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pemegang Saham Publik	: Berarti Pemegang saham yang memiliki saham Perusahaan Sasaran di luar Pihak Yang Menawarkan.
Pemegang Saham Yang Ditawarkan	: Berarti pemegang saham publik yang berhak menjual saham Perusahaan Sasaran miliknya dalam Penawaran Tender Wajib.
Pemohon	: Berarti Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang telah melengkapi dan mengajukan dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk Penawaran Tender Wajib sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib.
Penawaran Tender Wajib	: Berarti Penawaran Tender Wajib yang akan dilakukan oleh PT Trada Alam Minera Tbk (Pihak yang Menawarkan) untuk membeli sebanyak-banyaknya 6.236.807.717 (enam miliar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh belas) yang mewakili sebanyak-banyaknya 49,90% modal ditempatkan dan disetor penuh SMRU per tanggal Keterbukaan Informasi ini pada Harga Penawaran Tender Wajib.
Pengambilalihan	: Berarti pengambilalihan 6.262.578.065 (enam miliar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh lima) saham SMRU atau mewakili 50,10% modal disetor dan ditempatkan penuh SMRU per tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Pengumuman Keterbukaan Informasi	: Berarti Pengumuman Keterbukaan Informasi yang diumumkan di surat kabar sesuai dengan Peraturan No. IX.H.1.
Peraturan No. IX.H.1	: Berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011, tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
Periode Penawaran Tender Wajib	: Berarti periode yang dimulai pada pukul 09.00 WIB pada tanggal 30 Desember 2017 dan berakhir pada pukul 15.00 WIB pada tanggal 28 Januari 2018.
Permohonan Penawaran Tender Wajib	: Berarti permohonan untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib harus dilengkapi dan dimasukkan dengan keadaan sebagai berikut: a. 4 rangkap Formulir Penawaran Tender Wajib yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya; dan b. Fotokopi tanda pengenal Pemohon, seperti KTP atau KITAS (apabila Pemohon adalah perorangan) atau Anggaran Dasar (apabila Pemohon adalah badan hukum/korporasi).
Perusahaan Efek yang Ditunjuk	: Berarti PT Ciptadana Sekuritas Asia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
Perusahaan Sasaran/ SMRU	: Berarti PT SMR Utama Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat.
Pihak Yang Menawarkan atau Perseroan	: Berarti PT Trada Alam Minera Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan pengendali SMRU dan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini memiliki 6.262.578.065 (enam miliar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh lima) saham dalam SMRU.
Pengendali	: Berarti Pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan perusahaan terbuka
Rekening Sementara	: Berarti rekening penampungan sementara di KSEI sehubungan dengan pengalihan saham untuk dijual dalam Penawaran Tender Wajib.
Tanggal Pembayaran	: Berarti selambat-lambatnya tanggal 9 Februari 2018, yaitu tanggal pada saat pembayaran dilakukan terhadap Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang telah menyerahkan Formulir Penawaran Tender Wajib yang berlaku sesuai dengan prosedur Penawaran Tender Wajib.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ANAK PERSEROAN

1. Hanochem Labuan Samudera Ltd. : "HLS"
2. PT Agate Bumi Tanker : "ABT"
3. PT Bahari Sukses Utama : "BSU"
4. PT Hanochem Shipping : "HS"
5. PT Trada Dryship : "TD"
6. PT Trada Offshore Services : "TOS"
7. PT Trada Shipping International : "TSI"
8. Trada Dryship Singapore Pte., Ltd. : "TDS"

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ANAK PENYERTAAN TIDAK LANGSUNG

1. Java Maritime Lines, S.A. : "JML"
2. PT Jelajah Bahari Utama : "JBU"
3. Trada Samudera Bangsa Pte., Ltd. : "TSB"

SINGKATAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN DI ATAS 5%

1. PT Trada International : "TI"
2. PT Trada Resources Indonesia : "TRI"

SINGKATAN PEMBELI SIAGA

1. PT Graha Resources : "GR"

SINGKATAN PERUSAHAAN SASARAN

1. PT Black Diamond Energy : "BDE"
2. PT Gunung Bara Utama : "GBU"
3. PT Semeru Infra Energi : "SIE"
4. PT SMR Utama Tbk : "SMRU"

PENDAHULUAN

Perseroan merupakan perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di bidang jasa pelayaran dan penyelenggaraan angkutan laut terutama di sektor energi, sumber daya mineral dan batubara. Perseroan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 2000.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Perseroan dan memberikan nilai lebih bagi para pemegang saham serta untuk mendukung strategi pertumbuhan dan pengembangan usaha, Perseroan melakukan penambahan kegiatan usaha di bidang pertambangan dan jasa pertambangan. Adapun salah satu upaya Perseroan untuk memperluas kegiatan usahanya tersebut adalah dengan melakukan pengambilalihan saham SMRU yang memiliki perusahaan anak yaitu PT Ricobana Abadi yang bergerak dalam bidang jasa kontraktor batubara dan PT Delta Samudra yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara.

Pada tanggal 12 September 2017, Perseroan telah mengumumkan pengumuman dalam rangka rencana pengambilalihan perusahaan terbuka, yaitu SMRU, sehubungan dengan Peraturan No. IX.H.1 pada harian Investor Daily.

Pada tanggal 4 Desember 2017, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham PT SMR Utama Tbk dengan PT Lautan Rizki Abadi ("**LRA**"), untuk pengambilalihan 6.262.578.065 (enam miliar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh lima) saham SMRU yang dimiliki oleh LRA atau mewakili 50,10% modal ditempatkan dan disetor penuh SMRU.

Sebelum dilakukannya pengambilalihan tersebut di atas, Perseroan tidak memiliki saham dalam Perusahaan Sasaran, sehingga setelah dilakukannya pengambilalihan tersebut, Perseroan memiliki 6.262.578.065 (enam miliar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh lima) saham dalam Perusahaan Sasaran. Mengingat setelah dilakukannya pengambilalihan saham Perusahaan Sasaran, Perseroan memiliki 6.262.578.065 (enam miliar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh lima) saham yang mewakili 50,10% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran, maka Perseroan menjadi Pengendali Perusahaan Terbuka ("**Pengendali**") baru dalam Perusahaan Sasaran dan karenanya pengambilalihan ini dikategorikan sebagai tindakan pengambilalihan perusahaan terbuka sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.H.1.

Perseroan dengan ini menyatakan niatnya untuk melaksanakan Penawaran Tender Wajib untuk membeli sebanyak-banyaknya 6.236.807.717 (enam miliar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh belas) saham Perusahaan Sasaran, yang mewakili sebanyak-banyaknya 49,90% modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran per tanggal Keterbukaan Informasi ini pada Harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp502 (lima ratus dua Rupiah) per saham.

Hingga tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perusahaan Sasaran mempunyai 12.499.385.782 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua) saham yang tercatat di BEI, yang merupakan 100% saham Perusahaan Sasaran yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Saham tersebut adalah saham biasa yang memberikan kepada pemiliknya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk, antara lain, hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dan hak untuk menerima dividen dan saham bonus.

Sehubungan dengan pengambilalihan Perusahaan Sasaran, terdapat persyaratan pendahuluan yang telah dipenuhi oleh Perseroan dan LRA, yaitu:

a. Pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran PUT I Perseroan;
b. Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan terkait transaksi material dan seluruh peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
c. Perseroan bersamaan dengan penyerahan Saham Perusahaan Sasaran telah melakukan pembayaran Harga Pembelian secara lunas kepada LRA.
d. LRA telah memenuhi persetujuan dari pemegang saham serta hal-hal lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar LRA serta UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau "UUPT");
e. LRA tidak memiliki Kreditur sehingga tidak memerlukan persetujuan atas rencana pengalihan Saham SMRU dari LRA kepada Perseroan;

Dengan dipenuhinya seluruh persyaratan pendahuluan di atas, Perseroan dan LRA telah menandatangani perjanjian jual beli saham SMRU pada tanggal 4 Desember 2017.

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN PENAWARAN TENDER WAJIB

Perseroan atau Pihak Yang Menawarkan untuk membeli sebanyak-banyaknya 6.236.807.717 (enam miliar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh belas) saham Perusahaan Sasaran, mewakili sebanyak-banyaknya 49,90% modal disetor dan ditempatkan penuh Perusahaan Sasaran per tanggal Keterbukaan Informasi ini, sebagaimana diatur dalam Keterbukaan Informasi dan dalam Formulir Penawaran Tender Wajib.

Dengan demikian, Penawaran Tender ini hanya terbatas pada Pemegang Saham Yang Ditawarkan.

Keterbukaan Informasi ini berisi prosedur yang harus dipenuhi Pemegang Saham Yang Ditawarkan, yang tertarik untuk menerima Penawaran Tender serta informasi lainnya sehubungan dengan Penawaran Tender.

1. Harga yang Ditawarkan

Harga Penawaran Tender adalah Rp502 (lima ratus dua Rupiah) per saham. Harga tersebut telah dihitung sesuai dengan angka 4 huruf c angka 1 Peraturan No. IX.H.1, yang merupakan harga paling tinggi antara:

a. Harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir:
   i. Sebelum pengumuman pengambilalihan pada tanggal 5 Desember 2017 yaitu sebesar Rp490,76 (empat ratus sembilan puluh koma tujuh puluh enam Rupiah) per saham; atau
   ii. Sebelum pengumuman negosiasi pada tanggal 12 September 2017 yaitu sebesar Rp501,66 (lima ratus satu koma enam puluh enam Rupiah) per saham,
b. Harga pengambilalihan yang sudah dilakukan yaitu sebesar Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham.

Berikut adalah tabel harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman pengambilalihan pada tanggal 5 Desember 2017:

Hari	Tanggal	Harga Tertinggi	Hari	Tanggal	Harga Tertinggi	Hari	Tanggal	Harga Tertinggi
1	4-Des-17	505	31	4-Nov-17*		61	5-Okt-17	484
2	3-Des-17*		32	3-Nov-17	490	62	4-Okt-17	484
3	2-Des-17*		33	2-Nov-17	490	63	3-Okt-17	484
4	1-Dec-17*		34	1-Nov-17	496	64	2-Okt-17	496
5	30-Nov-17	496	35	31-Okt-17	498	65	1-Okt-17*	
6	29-Nov-17	480	36	30-Okt-17	484	66	30-Sep-17*	
7	28-Nov-17	480	37	29-Okt-17*		67	29-Sep-17	498
8	27-Nov-17	478	38	28-Okt-17*		68	28-Sep-17	490
9	26-Nov-17*		39	27-Okt-17	480	69	27-Sep-17	490
10	25-Nov-17*		40	26-Okt-17	476	70	26-Sep-17	492
11	24-Nov-17	478	41	25-Okt-17	480	71	25-Sep-17	492
12	23-Nov-17	482	42	24-Okt-17	480	72	24-Sep-17*	
13	22-Nov-17	482	43	23-Okt-17	480	73	23-Sep-17*	
14	21-Nov-17	478	44	22-Okt-17*		74	22-Sep-17	490
15	20-Nov-17	476	45	21-Okt-17*		75	21-Sep-17*	
16	19-Nov-17*		46	20-Okt-17	478	76	20-Sep-17	488
17	18-Nov-17*		47	19-Okt-17	476	77	19-Sep-17	488
18	17-Nov-17	476	48	18-Okt-17	478	78	18-Sep-17	488
19	16-Nov-17	476	49	17-Okt-17	478	79	17-Sep-17*	
20	15-Nov-17	476	50	16-Okt-17	478	80	16-Sep-17*	
21	14-Nov-17	474	51	15-Okt-17*		81	15-Sep-17	488
22	13-Nov-17	470	52	14-Okt-17*		82	14-Sep-17	480
23	12-Nov-17*		53	13-Okt-17	478	83	13-Sep-17	498
24	11-Nov-17*		54	12-Okt-17	478	84	12-Sep-17	625
25	10-Nov-17	482	55	11-Okt-17	478	85	11-Sep-17	500
26	9-Nov-17	486	56	10-Okt-17	474	86	10-Sep-17*	
27	8-Nov-17	486	57	9-Okt-17	484	87	9-Sep-17*	
28	7-Nov-17	488	58	8-Okt-17*		88	8-Sep-17	515
29	6-Nov-17	490	59	7-Okt-17*		89	7-Sep-17	600
30	5-Nov-17*		60	6-Okt-17	484	90	6-Sep-17	600

*sumber: Bloomberg / IDX – 6 September 2017 s.d 4 Desember 2017 *) Hari Libur Bursa*

Berikut adalah tabel harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman negosiasi pada tanggal 12 September 2017:

Hari	Tanggal	Harga Tertinggi	Hari	Tanggal	Harga Tertinggi	Hari	Tanggal	Harga Tertinggi
1	11-Sep-17	500	31	12-Aug-17*		61	13-Jul-17	460
2	10-Sep-17*		32	11-Aug-17	432	62	12-Jul-17	458
3	9-Sep-17*		33	10-Aug-17	444	63	11-Jul-17	462
4	8-Sep-17	515	34	9-Aug-17	452	64	10-Jul-17	474
5	7-Sep-17	600	35	8-Aug-17	462	65	9-Jul-17*	
6	6-Sep-17	600	36	7-Aug-17	476	66	8-Jul-17*	
7	5-Sep-17	600	37	6-Aug-17*		67	7-Jul-17	486
8	4-Sep-17	600	38	5-Aug-17*		68	6-Jul-17	496
9	3-Sep-17*		39	4-Aug-17	484	69	5-Jul-17	515
10	2-Sep-17*		40	3-Aug-17	490	70	4-Jul-17	540
11	1-Sep-17*		41	2-Aug-17	498	71	3-Jul-17	560
12	31-Aug-17	605	42	1-Aug-17	530	72	2-Jul-17*	
13	30-Aug-17	600	43	31-Jul-17	560	73	1-Jul-17*	
14	29-Aug-17	560	44	30-Jul-17*		74	30-Jun-17*	
15	28-Aug-17	515	45	29-Jul-17*		75	29-Jun-17*	
16	27-Aug-17*		46	28-Jul-17	488	76	28-Jun-17*	
17	26-Aug-17*		47	27-Jul-17	476	77	27-Jun-17*	
18	25-Aug-17	525	48	26-Jul-17	476	78	26-Jun-17*	
19	24-Aug-17	505	49	25-Jul-17	474	79	25-Jun-17*	
20	23-Aug-17	510	50	24-Jul-17	470	80	24-Jun-17*	
21	22-Aug-17	490	51	23-Jul-17*		81	23-Jun-17*	
22	21-Aug-17	492	52	22-Jul-17*		82	22-Jun-17	560
23	20-Aug-17*		53	21-Jul-17	468	83	21-Jun-17	470
24	19-Aug-17*		54	20-Jul-17	466	84	20-Jun-17	470
25	18-Aug-17	496	55	19-Jul-17	466	85	19-Jun-17	476
26	17-Aug-17*		56	18-Jul-17	464	86	18-Jun-17*	
27	16-Aug-17	505	57	17-Jul-17	464	87	17-Jun-17*	
28	15-Aug-17	560	58	16-Jul-17*		88	16-Jun-17	474
29	14-Aug-17	520	59	15-Jul-17*		89	15-Jun-17	446
30	13-Aug-17*		60	14-Jul-17	462	90	14-Jun-17	446

*sumber: Bloomberg / IDX – 14 Juni 2017 s.d 11 September 2017 *) Hari Libur Bursa*

Pembayaran atas saham yang dibeli oleh Perusahaan dalam Penawaran Tender Wajib ini akan dilakukan dalam Rupiah.

2. Periode Penawaran Tender Wajib

Periode Penawaran Tender Wajib akan dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender yang dimulai 1 (satu) hari setelah pengumuman keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib, dimana pada saat itu Pemegang Saham Yang Ditawarkan dapat menerima Penawaran Tender Wajib ("Periode Penawaran Tender Wajib"),yang akan dimulai pada pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 30 Desember 2017 dan akan berakhir pada pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 28 Januari 2018 ("Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib").

Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang menerima Penawaran Tender Wajib harus melengkapi dan menyerahkan Formulir Penawaran Tender Wajib sesuai prosedur yang diatur dalam Formulir Penawaran Tender Wajib dan Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib.

Penawaran Tender Wajib akan dilaksanakan sesuai Peraturan No. IX.H.1.

3. Tanggal Pembayaran

Pembayaran kepada Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang menerima Penawaran Tender Wajib dan menyerahkan seluruh dokumen yang disyaratkan sesuai ketentuan dalam Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib dan Formulir Penawaran Tender Wajib akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kalender setelah Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib. Pengalihan Saham dalam Penawaran Tender Wajib ini akan dilakukan melalui BEI.

TUJUAN PENAWARAN TENDER WAJIB

1. Tujuan Pengambilalihan Perusahaan Sasaran

Adapun tujuan pengambilalihan Perusahaan Sasaran adalah sebagai upaya untuk meningkatkan performa Perseroan dan memberikan nilai lebih bagi para pemegang saham (*shareholder's value*). Perseroan meraih peluang-peluang strategis dengan penambahan bidang usaha energi, sumber daya mineral, batubara dan jasa pendukungnya. Dalam rangka mensinergikan bidang usaha pelayaran dengan bidang usaha pertambangan dan jasa usaha pertambangan maka Perseroan telah melakukan pembelian saham Perusahaan Sasaran. Selain pengambilaihan Perusahaan Sasaran, Perseroan juga telah melakukan akuisisi PT Semeru Infra Energi ("SIE") dan PT Black Diamond Energy ("BDE"), dimana kedua perusahaan tersebut merupakan pemegang saham langsung maupun tidak langsung PT Gunung Bara Utama ("GBU") yang merupakan perusahaan pertambangan batubara.

Untuk memberikan nilai yang maksimal terhadap Perseroan, pengambilalihan Perusahaan Sasaran dan akuisisi SIE dan BDE akan memberikan manfaat secara langsung pada rencana Perseroan yang akan melakukan perluasan melalui penambahan kegiatan usaha di bidang usaha jasa kontraktor pertambangan dan pertambangan batu bara, antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan laba Perseroan di masa yang akan datang melalui peningkatan sisi pendapatan atau marjin laba;
2. Kegiatan usaha di bidang jasa kontraktor pertambangan dan pertambangan baru bara dapat memanfaatkan peluang-peluang sinergi dengan kegiatan usaha pelayaran Perseroan;
3. Dengan diversifikasi usaha yang beragam dan dengan tetap mengedepankan sinergi antar kegiatan usaha Perseroan, SMRU, dan GBU maka akan membuat saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia menjadi semakin menarik dan likuid;
4. Lebih kompetitifnya daya saing yang dimiliki oleh Perseroan;
5. Menambah lini usaha dengan segmen usaha yang berbeda untuk memberikan hasil yang maksimal; dan
6. Peningkatan investasi aset yang berkualitas

2. Tujuan Penawaran Tender Wajib

Guna mematuhi Peraturan No. IX.H.1, Perseroan bermaksud untuk memberikan kesempatan yang sama kepada Pemegang Saham Yang Ditawarkan untuk menjual saham mereka pada Harga Penawaran Tender Wajib.

Berdasarkan Peraturan No. IX.H.1, dalam hal pelaksanaan Penawaran Tender Wajib mengakibatkan kepemilikan saham oleh Perseroan lebih besar dari 80% (delapan puluh persen) dari modal disetor Perusahaan Sasaran, maka Perseroan wajib mengalihkan kembali saham Perusahaan Sasaran tersebut kepada masyarakat sehingga saham yang dimiliki masyarakat paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal disetor Perusahaan Sasaran dan dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Penawaran Tender Wajib selesai dilaksanakan.

Jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dimana Perseroan harus memenuhi kewajiban pengalihan kembali saham sebagaimana tersebut di atas dapat diperpanjang dengan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK sesuai dengan angka 5 huruf d Peraturan No. IX.H.1 jika terjadi kondisi sebagai berikut:

a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
b. Bursa Efek ditutup;
c. Perdagangan saham Perusahaan Sasaran di Bursa Efek dihentikan;
d. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, dan/atau pemogokan, yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Sasaran;
e. Harga saham pada masa pengalihan kembali tidak pernah sama atau lebih tinggi dari harga Penawaran Tender Wajib; dan/atau
f. Pihak Yang Menawarkan telah melakukan upaya untuk mengalihkan kembali saham, namun kewajiban pengalihan tersebut tidak terpenuhi.

3. Rencana terhadap Perusahan Sasaran

Setelah selesainya Penawaran Tender Wajib ini, Perseroan berencana untuk mensinergikan kegiatan usaha Perseroan di bidang usaha pelayaran, dengan usaha pertambangan dan usaha jasa pertambangan. Perseroan saat ini tidak berniat untuk:

a. Penghapusan pencatatan Perusahaan Sasaran dari BEI;
b. Mengubah status Perusahaan Sasaran dari perusahaaan publik menjadi perusahaan tertutup;
c. Melikuidasi Perusahaan Sasaran; dan
d. Mengubah struktur permodalan dan kebijakan dividen Perusahaan Sasaran dan/atau manajemen Perusahaan Sasaran. Dalam hal Perseroan hendak melakukan hal tersebut, Perseroan akan tunduk pada peraturan yang berlaku.

Perseroan tidak berencana untuk melakukan aksi korporasi setelah Penawaran Tender Wajib, kecuali mengeluarkan atau mencatatkan saham dan/atau Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Efektif Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") Perseroan sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus PUT I Perseroan tanggal 5 Desember 2017.

INFORMASI PENGENDALI BARU

1. Riwayat Singkat

Perseroan atau Pihak Yang Menawarkan didirikan di Jakarta dengan nama PT Panji Adi Samudera berdasarkan Akta Pendirian No. 18 tanggal 26 Agustus 1998, yang dibuat di hadapan Anasrul Jambi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Panji Adi Samudera No. 9 tanggal 25 Februari 1999, yang dibuat di hadapan Anasrul Jambi, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta Perubahan No. 3 tanggal 9 Agustus 1999, yang dibuat di hadapan Rully Akbar, S.H., Notaris pengganti dari Anasrul Jambi, S.H., Notaris di Jakarta, ketiganya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-18.790 HT.01.01.TH.99 tanggal 15 November 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 467/BH/09.03/V/2000 tanggal 20 Mei 2000 dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 090316129907 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 6 Agustus 2004, Tambahan No. 7644.

Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Trada Maritime Tbk No. 14 tanggal 19 Oktober 2017, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, tentang peningkatan Modal Dasar Perseroan, Perubahan nama Perseroan, Perubahan Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku, serta Perubahan Direksi dan Dewan Komisasris Perseroan ("**Akta No. 14/2017**"). Akta No. 14/2017 telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-0021933.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0132995. AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya atas Akta No. 14/2017 juga telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.03-0183255 tanggal 23 Oktober 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Nomor AHU-0132995.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017 serta Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan atas Akta No. 14/2017 telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.03-0183256 tanggal 23 Oktober 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0132995.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017. Berdasarkan Akta No. 14/2017 para pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar pada Pasal 4 ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 ayat 5, Pasal 4 ayat 6, Pasal 4 ayat 7, Pasal 4 ayat 8, Pasal 4 ayat 9, Pasal 4 ayat 10, Pasal 4 ayat 11, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25.

Akta No.14/2017 tersebut menyetujui perubahan nama Perseroan dari PT Trada Maritime Tbk menjadi PT Trada Alam Minera Tbk.

2. Kegiatan Usaha Utama

Perseroan dan Perusahaan Anaknya adalah perusahaan penyedia jasa angkutan laut yang terutama melayani sektor energi, sumber daya mineral dan batubara. Kegiatan usaha utama Perseroan dan Perusahaan Anaknya meliputi penyewaan kapal, pengoperasian kapal, manajemen kapal, penyedia jasa layanan logistik lepas pantai terpadu hingga jasa perijinan dan keagenan. Saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, 100% pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anaknya berasal dari jasa penyewaan dan pengoperasian kapal. Kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Sasaran tidak memiliki kesesuaian kegiatan usaha utama secara langsung. Namun demikian, kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Sasaran masih memiliki target pelanggan yang sama. Dengan pengambilalihan Perusahaan Sasaran tersebut, Perseroan dapat meningkatkan kinerja dengan memperluas jasa layanan yang terintegrasi kepada pelanggan-pelanggan Perseroan pada kegiatan usaha dalam bidang jasa pertambangan yang akan saling menunjang dan memberikan sinergi di masa datang.

3. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham

Berdasarkan DPS Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	**180.000.000.000**	**18.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
PT Trada International	1.305.908.000	130.590.800.000	13,42
PT Trada Resources Indonesia	1.183.611.400	118.361.140.000	12,16
Alfian Pramana (Komisaris)	2.000.000	200.000.000	0,02
Heru Hidayat (Komisaris Utama)	49	4.900	0,00
Masyarakat*	7.240.122.297	724.012.229.700	74,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**9.731.641.746**	**973.164.174.600**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**170.268.358.254**	**17.026.835.825.400**	

** Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%*

Heru Hidayat selaku pemegang saham langsung dan tidak langsung dari PT Graha Resources ("GR") akan menjadi pengendali Perseroan.

4. Proforma Struktur Perseroan setelah Transaksi PUT I dengan Asumsi Pembeli Siaga Membeli Seluruh Sisa Saham

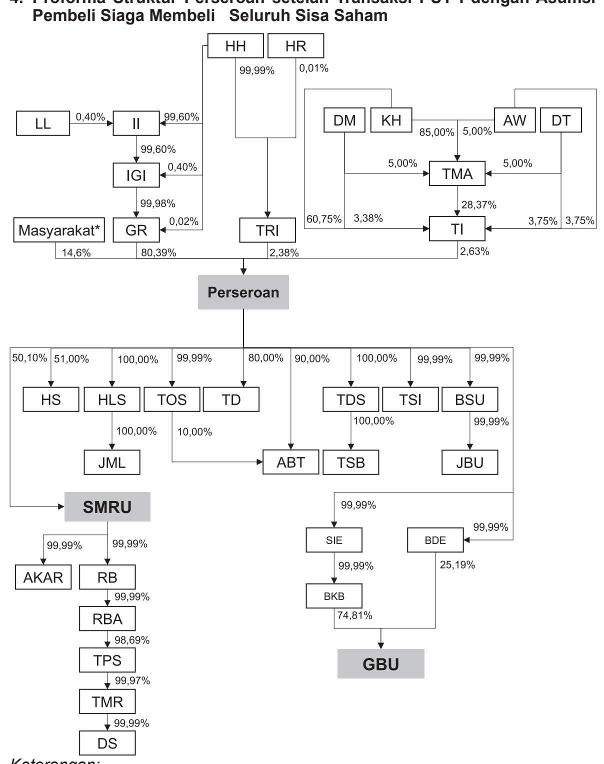

Keterangan:

** Termasuk kepemilikan saham oleh Komisaris (Alfian Pramana dan Heru Hidayat)*

AKAR	*: PT Adikarsa Alam Resources*	*II*	*: PT Inti Investa*
AW	*: A.A. Alit Wiradharma*	*KH*	*: Kris Hidayat Sulisto*
BKB	*: PT Batu Karya Berkat*	*LL*	*: Leny Lilian Sudjono*
DM	*: Danny Sihanouk De Mita*	*RB*	*: PT Ricobana*
DS	*: PT Delta Samudra*	*RBA*	*: PT Ricobana Abadi*
DT	*: Darmansyah Tanamas*	*TMA*	*: PT Tri Mitra Artha Sentosa*
HH	*: Heru Hidayat*	*TMR*	*: PT Troposfir Pancar Sejati*
HR	*: Hartaty Rusdy*	*TPS*	*: PT Troposfir Mega Raya*
IGI	*: PT Inti Graha Investa*		

6. Pengurusan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Heru Hidayat
Komisaris : Alfian Pramana
Komisaris Independen : Bambang Setiawan

Direksi
Direktur Utama : Soebianto Hidayat
Direktur : Ismail
Direktur Independen : Irwandy Arif

7. Informasi Lainnya

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, tidak ada gugatan hukum sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib yang ditujukan kepada Perseroan. Sesuai dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tertanggal 6 Desember 2017, yang menyatakan bahwa:

a. Perseroan tidak pernah dinyatakan pailit atau dalam proses pailit;
b. Perseroan tidak dihukum karena melaksanakan kejahatan keuangan; dan
c. Perseroan tidak pernah diperintahkan oleh pengadilan atau lembaga berwenang untuk menghentikan usahanya yang berhubungan dengan efek.

Selain dari surat persetujuan OJK guna pengumuman Keterbukaan Informasi Dalam Rangka Penawaran Tender Wajib, Penawaran Tender Wajib ini tidak membutuhkan persetujuan dari institusi pemerintah Republik Indonesia.

INFORMASI TENTANG PERUSAHAAN SASARAN

1. Riwayat Singkat

SMRU didirikan di Semarang pada tanggal 11 November 2003 dengan nama PT Dwi Satria Jaya berdasarkan Akta Pendirian No.31 tanggal 11 November 2003 dibuat di hadapan Fransisca Eka Sumarningsih, S.H., M.H., Notaris di Semarang yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor C-28091 HT.01.01. TH.2003 tanggal 21 November 2003, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan nomor 0347/BH-11.01/XII/2003 tanggal 5 Desember 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 43 tanggal 28 Mei 2004, Tambahan Berita Negara nomor 5091. Berdasarkan pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha SMRU yaitu bergerak dalam bidang pembangunan dan perdagangan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 14 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S. H., Notaris di Jakarta Timur, SMRU melakukan perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan peraturan POJK No. 32/POJK.04/2014 dan No. 33/POJK.04/2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di bidang Pasar Modal, termasuk untuk menyesuaikan pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha SMRU yaitu berusaha dalam bidang jasa, pertambangan, pembangunan, perdagangan, pengangkutan umum dan industri.

Anggaran Dasar SMRU diubah terakhir kali berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Luar Biasa No. 5, tanggal 10 Juni 2016, dibuat oleh Rini Yulianti, S. H., Notaris di Jakarta Timur tentang perubahan Struktur Pemegang Saham Perusahaan. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH. 01.03-0056494 tanggal 12 Juni 2016. SMRU berkantor pusat di Gedung Citicon Jl. Letjen S. Parman Kav. 72 Lt. 9, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11410, Tel: (021) 2930-8835 ext. 908 dan Fax: (021) 2930-8895.

2. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan SMRU berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar SMRU sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 15 tanggal 14 Juli 2015, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yaitu SMRU berusaha dalam bidang jasa, pertambangan, pembangunan, perdagangan, pengangkutan umum dan industri. SMRU menjalankan kegiatan usaha jasa pertambangan melalui Perusahaan Anaknya.

3. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham

Berdasarkan DPS pada tanggal 31 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Adminstrasi Efek SMRU, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMRU adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	**48.000.000.000**	**4.800.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
LRA	6.262.578.065	626.257.806.500	50,10%
Masyarakat*	6.236.807.717	623.680.771.700	49,90%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**12.499.385.782**	**1.249.938.578.200**	**100,00%**
Jumlah Saham dalam Portepel	**35.500.614.218**	**3.550.061.421.800**	

** Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%*

Susunan pemegang saham SMRU sebelum dan sesudah dilakukannya Pengambilalihan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Sebelum Pengambilalihan			Setelah Pengambilalihan		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100 per saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100 per saham (Rp)	%
LRA	6.262.578.065	626.257.806.500	50,10	-	-	-
Perseroan	-	-	-	6.262.578.065	626.257.806.500	50,10
Masyarakat*	6.236.807.717	623.680.771.700	49,90	6.236.807.717	623.680.771.700	49,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**12.499.385.782**	**1.249.938.578.200**	**100,00**	**12.499.385.782**	**1.249.938.578.200**	**100,00**

** Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%*

4. Pengurusan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMRU pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Wijaya Mulia
Komisaris Independen : Supandi Widi Siswanto

Direksi
Direktur Utama : Gani Bustan
Direktur* : Rinatri Prahastiwi

**Merangkap sebagai Direktur Independen*

5. Ikhtisar Data Keuangan

Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian SMRU untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Patricia, CPA, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan yang sama dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Helli I. B. Susetyo, CPA.

(dalam ribuan Dolar AS)

Uraian	Pada tanggal 31 Juli	Pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2015
Total Aset	171.126,7	180.425,2	192.146,0
Total Liabilitas	101.351,8	106.995,8	102.593,4
Total Ekuitas	69.774,9	73.429,4	89.552,6

LAPORAN LABA RUGI

(dalam ribuan Dolar AS)

Uraian	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tangal 31 Juli		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Pendapatan	33.101,9	20.767,2	43.022,6	39.304,3
Beban Pokok Pendapatan	(28.493,9)	(23.978,9)	(40.897,8)	(37.374,6)
Rugi Periode/ Tahun Berjalan	(3.867,8)	(9.110,4)	(16.796,0)	(19.496,5)
Rugi Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan	(3.654,4)	(8.756,6)	(16.123,3)	(22.320,3)

a. Keterangan Ringkas Mengenai Perusahaan Anak Tidak Langsung PT Ricobana Abadi ("RBA")

1. Umum

RBA didirikan di Jakarta dengan nama PT Ricobana Abadi berdasarkan Akta Pendirian No. 19 tanggal 12 Februari 1981, dibuat di hadapan Lenny Budiman, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. Y.A.5/144/11 dan telah didaftarkan di buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 2063 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 101 tanggal 18 Desember 1995 Tambahan No. 10363.

Anggaran Dasar RBA diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham RBA No. 162 tanggal 21 April 2014 dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., MKn, Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatatkan dalam sistem administrasi badan hukum Menkumham No. AHU-00742.40.21.2014 Tahun 2014, tanggal 21 April 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00742.40.21.2014 Tahun 2014 tanggal 23 April 2014 ("Akta No. 162/2014").

Guna melaksanakan kegiatan usahanya, RBA telah memiliki izin-izin material yang diperlukan, antara lain sebagai berikut:

No	Jenis Izin dan Tanggal Terbit	Tanggal Berlaku	Instansi Berwenang Yang Menerbitkan
1.	Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) No. 1330 K/20/07/DPB/2000 tanggal 8 Juni 2000 sebagaimana telah diperpanjang terakhir kalinya melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No.451.K/30/DJB/2014 tanggal 13 Mei 2014.	13 Mei 2014 - 13 Mei 2019	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
2.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) no.PEM-01105/WPJ.06/KP.1203/2008	04 September 2013	Direktorat Jenderal Pajak

MAESTRO 90 Adv.

2. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan RBA berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta No. 33 tanggal 7 Februari 2014 dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., MKn, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. AHU-06391.AH.01.02.Tahun 2014, tanggal 14 Februari 2014, dan telah didaftarkan di KDP Jakarta Barat, No 09.02.1.46.48682 tanggal 6 Maret 2014, yaitu berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, dan jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

RBA menyediakan jasa penambangan batubara *open pit* dan jasa operasional penambangan untuk produsen batubara di Indonesia, dimana jasa tersebut mencakup seluruh tahapan produksi penambangan batubara, termasuk geologi dan perencanaan, pengupasan tanah, penyewaan alat penambangan batubara, pengangkutan batubara dan reklamasi areal pertambangan serta sewa menyewa alat berat. Layanan utama RBA adalah pengupasan tanah, penyewaan alat berat dan pengangkutan batubara. Sebagian besar pendapatan bersih RBA berasal dari pengupasan tanah dan jasa pengangkutan batubara.

3. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham

Struktur Permodalan dan susunan pemegang saham RBA pada tanggal 31 Oktober 2017 adalah sebegai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp1.000.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	**2.560.000**	**2.560.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
PT Ricobana	1.047.397	1.047.397.000.000	99,9998%
Wijaya Mulia	2	2.000.000	0,00019%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.047.399**	**1.047.399.000.000**	**100,0000%**
Jumlah Saham dalam Portepel	**1.512.601**	**1.512.601.000.000**	

4. Pengurusan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi RBA pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Erwin Budiman

Direksi

Direktur Utama : Wijaya Mulia
Direktur : Ricky Kosasih
Direktur : Suprianto

5. Ikhtisar Data Keuangan

Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian RBA untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Patricia, CPA, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Anwar & Rekan yang sama dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Helli I. B. Susetyo, CPA.

(dalam ribuan Dolar AS)

Uraian	Pada tanggal 31 Juli	Pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2015
Total Aset	105.991	110.222	122.454
Total Liabilitas	82.187	86.544	89.705
Total Ekuitas	23.804	23.678	32.749

LAPORAN LABA RUGI

(dalam ribuan Dolar AS)

Uraian	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tangal 31 Juli		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Pendapatan	33.102	20.767	43.023	39.304
Beban Pokok Pendapatan	(28.494)	(23.979)	(40.898)	(37.375)
Laba / (Rugi) Periode/ Tahun Berjalan	60	(5.312)	(9.552)	(13.539)
Laba / (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	126	(5.184)	(9.426)	(14.302)

PROSEDUR PENAWARAN TENDER WAJIB

1. Pemohon yang Berhak

Pihak-pihak yang berhak untuk turut serta dalam Penawaran Tender Wajib adalah Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang telah melengkapi dan mengajukan dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk Penawaran Tender Wajib ini sebelum berakhirnya Penawaran Tender Wajib ("**Pemohon**"). Pemohon adalah pemegang saham SMRU yang namanya terdaftar dalam penyimpanan kolektif KSEI sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib.

Pemohon yang memiliki saham SMRU dengan warkat (*script*) dan berniat untuk menawarkan saham-sahamnya tersebut kepada Pihak Yang Menawarkan, wajib untuk membuka rekening efek/bank kustodian dan mengkonversikan saham dengan warkat (*script*) tersebut menjadi saham tanpa warkat (*scripless*) dan selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, data mengenai konversi harus sudah diterima oleh BAE. Biaya konversi saham akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon.

Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib, setiap Pemohon yang memiliki saham dengan warkat (*script*) dan berniat untuk mengkonversikan saham SMRU, wajib memastikan bahwa saham tersebut terdaftar atas nama mereka dalam daftar pemegang saham SMRU sebelum dan sesudah konversi saham.

2. Formulir Penawaran Tender Wajib

Permohonan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib harus ditandatangani sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan dalam Formulir Penawaran Tender Wajib.

Pemegang Saham Yang Ditawarkan dapat memperoleh Formulir Penawaran Tender Wajib di BAE dengan alamat kantor sebagai berikut:

BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Ficomindo Buana Registrar
Wisma Bumiputera Lt. M Suite 209
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75
Jakarta 12910, Indonesia
Tel : (021) 526-0976/77, Fax : (021) 571-0968

Permohonan atas Penawaran Tender Wajib dapat dibuat dengan melengkapi Formulir Penawaran Tender Wajib. Setiap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan di atas akan dianggap tidak berlaku.

3. Prosedur Penawaran Tender Wajib

a. Permohonan untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib harus dilengkapi dan dimasukkan dengan keadaan sebagai berikut:
   i. 4 (empat) rangkap Formulir Penawaran Tender Wajib yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya; dan
   ii. Fotokopi tanda pengenal Pemohon seperti KTP atau KITAS (apabila Pemohon adalah perorangan) atau Anggaran Dasar (apabila Pemohon adalah badan hukum/korporasi);

   (bersama-sama "**Permohonan Penawaran Tender Wajib**").

   Dalam hal Permohonan Penawaran Tender Wajib diajukan oleh seorang penerima kuasa, penerima kuasa tersebut harus menunjukkan bukti surat kuasa asli yang diberikan kepada penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon serta ditandatangani oleh Pemohon dan dalam bentuk yang diterima oleh BAE.
b. Pemohon wajib mengajukan Permohonan Penawaran Tender Wajib untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib kepada BAE pada alamat tersebut di atas. Pemohon wajib memastikan bahwa sebelum memasukkan setiap rangkap Formulir Penawaran Tender Wajib telah distempel oleh perusahaan efek/bank kustodian dimana saham Pemohon disimpan/didepositokan.

   Permohonan Penawaran Tender Wajib dapat pula diserahkan kepada broker/bank kustodian Pemohon yang kemudian akan menyerahkan Permohonan Penawaran Tender Wajib tersebut kepada BAE.
c. BAE akan menyediakan tanda terima untuk Permohonan Penawaran Tender Wajib, yang merupakan rangkap keempat dari Formulir Pemesanan Tender Wajib yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE ("**Tanda Terima**").
d. Perusahaan efek/bank kustodian yang memegang saham SMRU atas nama Pemohon, akan menginstruksikan KSEI untuk mengalihkan saham untuk dijual dalam Penawaran Tender Wajib ke dalam rekening penampungan sementara ("**Rekening Sementara**") di KSEI. Pengalihan saham ke Rekening Sementara akan dilaksanakan dengan memberikan instruksi pengalihan efek (SECTRS) melalui C-BEST Nomor Rekening Sementara di KSEI adalah KSEI-1-1092-001-96.
e. Saham SMRU dalam Rekening Sementara tidak akan dialihkan sampai dengan berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, kecuali ada pembatalan Permohonan Tender Wajib sebagaimana disebutkan dalam "**Pembatalan Permohonan Penawaran Tender Wajib**" di bawah ini.
f. 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, KSEI akan menyediakan daftar Pemohon yang telah mengalihkan saham-sahamnya ke Rekening Sementara, kepada Perusahaan Efek yang ditunjuk dan BAE untuk secara bersama-sama memverifikasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Keterbukaan Informasi ini
g. Setelah Permohonan Penawaran tender Wajib diperiksa, Perusahaan Efek yang ditunjuk akan melakukan konfirmasi kepada KSEI sehubungan dengan daftar Pemohon yang disetujui. KSEI kemudian akan mengalihkan saham dari Rekening Sementara ke rekening milik Perusahaan Efek yang ditunjuk yang dibuka atas nama Pihak Yang Menawarkan, setelah dana untuk melakukan pembayaran atas pembelian tersebut dialihkan oleh Perusahaan Efek yang ditunjuk yang dibuka atas nama Pihak Yang Menawarkan, setelah dana untuk melakukan pembayaran atas pembelian tersebut dialihkan oleh Perusahaan Efek yang ditunjuk atas nama Pihak Yang Menawarkan kepada KSEI. Pengalihan saham dan dana kepada KSEI akan dilakukan dalam 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran.

4. Tanggal Pembayaran

a. Pembayaran kepada Pemohon yang telah disetujui akan dilakukan oleh Perusahaan Efek yang ditunjuk, bertindak untuk dan atas nama Pihak Yang Menawarkan melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan memberikan instruksi untuk melaksanakan Transfer Buku (*Book Transfer Instruction – BTS*) kepada setiap perusahaan efek/bank kustodian yang mengelola rekening efek milik Pemohon yang telah disetujui. Perusahaan efek mengelola rekening efek milik Pemohon yang telah disetujui. Perusahaan efek/bank kustodian dari Pemohon yang telah disetujui akan membayar kepada setiap Pemohon yang telah disetujui.
b. Pembayaran kepada perusahaan efek/bank kustodian, yang mengelola rekening efek Pemohon yang telah disetujui akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran.

Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi dengan biaya broker, biaya transaksi bursa (*biaya levy*), dan semua pajak yang berlaku, yang harus dibayar oleh Pemohon yang telah disetujui sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pembatalan Penawaran Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib tidak akan dibatalkan setelah Penawaran Tender Wajib tersebut diumumkan, kecuali dengan persetujuan OJK.

6. Pembatalan Permohonan Penawaran Tender Wajib

Sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, Pemohon yang telah memasukkan Permohonan Penawaran Tender Wajib dapat membatalkan keikutsertaan Pemohon dalam Penawaran Tender Wajib untuk seluruh atau sebagian saham SMRU yang dialihkan ke Rekening Sementara dengan mengajukan pemberitahuan tertulis yang menyatakan alasan pembatalan kepada perusahaan efek/bank kustodian Pemohon dengan salinan kepada KSEI dan BAE. Pemberitahuan tertulis wajib diajukan/dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum berakhirnya Penawaran Tender Wajib. KSEI akan mengalihkan saham yang dibatalkan dari Rekening sementara ke sub-rekening Pemohon dalam 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis mengenai pembatalan permohonan Penawaran Tender Wajib. Setiap Pemohon hanya dapat membatalkan Permohonan Penawaran Tender Wajib 1 kali saja. Seorang Pemohon yang telah membatalkan Permohonan Penawaran Tender Wajib kemudian mengajukan Permohonan Penawaran Tender Wajib yang baru, tidak dapat membatalkan Permohonan Penawaran Tender Wajib yang baru tersebut.

PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENAWARAN TENDER WAJIB

1. Perusahaan Efek yang Ditunjuk

PT Ciptadana Sekuritas Asia
Plaza ASIA Office Park Unit 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12910, Indonesia
Tel : (021) 2557-4800, Fax : (021) 2557-4900

Tugas utama dari Perusahaan Efek yang Ditunjuk dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk melaksanakan pekerjaan administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelesaian Penawaran Tender Wajib untuk dan atas Perseroan termasuk untuk (i) secara bersama-sama memverifikasi dengan BAE dan menyediakan informasi kepada KSEI atas Pemohon yang disetujui; (ii) menerima saham SMRU yang ditawarkan dialihkan oleh KSEI, dan (iii) menyampaikan kepada KSEI dana untuk pembayaran saham.

2. Konsultan Hukum

Fahmy Hoessein & Partners
Wisma Bayuaji Suite 101 A
Jl. Gandaria Tengah III No. 44
Jakarta Selatan
Telp. (6221) 723-1985, Fax. (6221) 723-1985

Tugas utama dari Konsultan Hukum adalah untuk memberikan nasihat hukum mengenai Penawaran Tender Wajib dan memastikan bahwa Penawaran Tender Wajib dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Kustodian

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower I, Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel : (021) 5299-1099, Fax : (021) 5299-1199

Tugas utama KSEI dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk (i) menerima saham SMRU (dalam bentuk tanpa warkat – *scripless*) yang telah dialihkan ke Rekening Sementara, (ii) mengeluarkan daftar Pemohon yang telah mengalihkan saham-sahamnya ke dalam Rekening Sementara, (iii) menerima dana untuk pembayaran saham dari Perusahaan Efek yang Ditunjuk untuk dan atas nama Pihak Yang Menawarkan, dan (iv) kemudian menyampaikan pembayaran kepada Pemohon yang telah disetujui (melalui perusahaan efek/bank kustodian mereka masing-masing).

4. Biro Administrasi Efek

PT Ficomindo Buana Registrar
Wisma Bumiputera Lt. M Suite 209
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75
Jakarta 12910, Indonesia
Tel : (021) 526-0976/77, Fax : (021) 571-0968

Tugas utama dari BAE dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk (i) mendistribusikan dan menyediakan Formulir Penawaran Tender Wajib dan salinan dari Keterbukaan Informasi, (ii) menerima Formulir Penawaran Tender Wajib dari Pemohon setelah dikonfirmasikan oleh perusahaan efek/bank kustodian, (iii) mengeluarkan Tanda Terima, (iv) mengecek keakuratan data yang diterima dari Pemohon, (v) menyediakan laporan harian selama Periode Penawaran Tender Wajib kepada Perusahaan Efek yang ditunjuk, (vi) secara bersama-sama dengan KSEI melaksanakan rekonsiliasi, (vii) secara bersama-sama dengan Perusahaan Efek yang Ditunjuk memverifikasi legalitas kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan syarat dan ketentuan Keterbukaan Informasi.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan mengenai Penawaran Tender Wajib, pemegang saham dapat menghubungi:

Biro Administrasi Efek
PT Ficomindo Buana Registrar
Wisma Bumiputera Lt. M Suite 209
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75
Jakarta 12910, Indonesia
Tel : (021) 526-0976/77, Fax : (021) 571-0968

Perusahaan Efek Yang Ditunjuk

PT Ciptadana Sekuritas Asia
Plaza ASIA Office Park Unit 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190, Indonesia
Tel : (021) 2557-4800, Fax: (021) 2557-4900

MAESTRO 90 Adv.